



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KELURAHAN MOGOLAING
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

SURAT KEPUTUSAN LURAH MOGOLAING
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN MOGOLAING
TAHUN 2020-2021

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Mogolaing, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Mogolaing sebagai wadah partisipasi bagi anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Mogolaing tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kelurahan Mogolaing Tahun 2020-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

- Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kelurahan Mogolaing, Periode Tahun 2020-2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Mogolaing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kelurahan Mogolaing.
- KETIGA** : Forum Anak Kelurahan Mogolaing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan,

mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Lurah Mogolaing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mogolaing

Pada tanggal : 02 Maret 2020


Lurah Mogolaing
TONY PONONGOA, A.Ma.Pd
Nip.

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MOGOLAING

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN MOGOLAING

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	TONY PONONGOA, A.Ma.Pd	Lurah	Pelindung
2	HASNA MONGILONG	Ketua TP.PKK Kelurahan Mogolaing	Penasehat
3	GUNADI MOKODOMPIT	SMA N 2 KOTAMOBAGU	Ketua
4	DHEA AULIA EYATO	SMA N 2 KOTAMOBAGU	Wakil Ketua
5	CERIA CHIKA PUTRI MAKALALAG	SMA N 2 KOTAMOBAGU	Sekretaris
6	MARSHYANDA T. LONDONG	SMK TI COKROAMINOTO	Bendahara
7	MOH ANDIKA PUTRA MAMONTO	SMK TI COKROAMINOTO	WEB ADMIN
8	MUTIARA K. ILATO	SMK N 1 KOTAMOBAGU	Ketua Bidang Advokasi
9	SALSABILLAH MAMONTO	SMP N 2 KOTAMOBAGU	Ketua Bidang Pelayanan Anak
10	RICHI MONGILONG	SMK TI COKROAMINOTO	Ketua Bidang Data dan Informasi
11	SABINA HAJIRAH	SMK N I KOTAMOBAGU	Ketua Bidang Sosial Anak
12	NANDA LAMAMA	SMA N 2 KOTAMOBAGU	Anggota
13	M. NEWA MOKODOMPIT	SMK N 1 KOTAMOBAGU	Anggota
14	M. ILHAM PULUKDANG	SMP PRIMA KOTAMOBAGU	Anggota
15	OJI BASYEREWAWA	SMA N 2 KOTAMOBAGU	Anggota
16	ALYA NURHAMIDIN	SMP N 4 KOTAMOBAGU	Anggota
17	RARA MONGILONG	SMK N 1 KOTAMOBAGU	Anggota
18	ADIENDA M ROMPA	SMP N 4 KOTAMOBAGU	Anggota
19	KAYLA L ATTAMIMI	SMP N 4 KOTAMOBAGU	Anggota
20	KEYLA S ROMPA	SMP N 4 KOTAMOBAGU	Anggota
21	ABDUL GHAWI ATTAMIMI	SMP MUHAMMADIYAH MATALI	Anggota